



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 04042600558020001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada pelaku usaha berikut ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT ISLAM SHAAKIRIY GROUP |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0404260055802 |
| 3. Alamat Kantor | : Jalan Batu Bidak Nomor 88B, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara,
Kab. Badung, Provinsi Bali,
Kode Pos: 80361 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMA |
| 5. Nomor Telepon | : 085190581704 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) | : 70204 - Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri |
| 7. Lokasi Kegiatan Usaha | : Jalan Batu Bidak Nomor 88B, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara,
Kab. Badung, Provinsi Bali,
Kode Pos: 80361 |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 5 April 2026

a.n. Menteri Perindustrian
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : 04042600558020001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk PT ISLAM SHAAKIRIY GROUP:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	70204	Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri	Seluruh	Persyaratan: Kewajiban: - Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian - Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan - Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan - Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa	Pernyataan Mandiri	Kementerian Perindustrian	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.
3. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.